



**UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) KOMENTAR DAN  
POSTINGAN DALAM TWITTER RUHUT SITOMPUL: KAJIAN  
LINGUISTIK FORENSIK**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**DIAN BERLIA RANTAU AKBAR**

**NPM.218.01.07.1.047**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra**

**INDONESIA**

**AGUSTUS 2022**



**UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) KOMENTAR DAN  
POSTINGAN DALAM TWITTER RUHUT SITOMPUL: KAJIAN  
LINGUISTIK FORENSIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Universitas Islam Malang**

**untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar**

**Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia**

**OLEH**

**DIAN BERLIA RANTAU AKBAR**

**NPM.218.01.07.1.047**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**

**AGUSTUS 2022**



## ABSTRAK

**Akbar**, Dian Berlia Rantau. 2022. *Ujaran Kebencian (Hate Speech) Komentar Dan Postingan Dalam Twitter Ruhut Sitompul: Kajian Linguistik Forensik*. Skripsi, Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang. Pembimbing I: Drs. Abdul Rani, M.Pd; Pembimbing II: Helmi Wicaksono, S.Pd, M.Pd.

**Kata Kunci:** linguistik forensik, ujaran kebencian, media sosial

Media sosial dianggap sebagai tempat berkumpul secara *online* yang dimana bisa diakses melalui sebuah aplikasi berbasis internet dan bisa saja menciptakan dan melakukan pertukaran antara sesama pengguna. Ada beberapa media sosial yang bisa dikatakan berkembang pesat pada saat ini seperti *twitter*. Twitter merupakan salah satu media sosial yang dianggap memiliki pengaruh besar bagi siapapun. Twitter merupakan media sosial yang dapat memposting berbagai macam hal seperti ujaran kebencian. Kejahatan berbahasa berupa ujaran kebencian memiliki keterkaitan erat dengan kebebasan berpendapat, menyampaikan ekspresi melalui sebuah tulisan, hak perorangan maupun kelompok, bahkan kaum minoritas yang memiliki keterkaitan erat dengan harkat martabat, kebebasan, dan konteks kehidupan. Pada bulan Mei 2022, terdapat kasus ujaran kebencian terhadap suku papua yang dilakukan oleh ruhut sitompul. Akibat unggahan tersebut, ruhut sitompul dilaporkan dengan tuduhan ujaran kebencian dengan pasal yang menjerat yaitu pasal 27 ayat 3 terkait ujaran kebencian dan pasal 310 KUHP terkait dengan penghinaan. Akibat adanya kasus tersebut menjadi alasan dalam pemilihan media sosial twitter miliki ruhut sitompul sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu membawa pengaruh positif maupun negatif. Namun, disisi lain adanya perkembangan teknologi ini dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan Undang-Undang yang berlaku karena dapat menyerang kepentingan hukum orang lain, masyarakat, dan negara. Penyebaran kejahatan berbahasa berupa ujaran kebencian melalui media sosial ini dapat menyebar dengan cepat karena media sosial merupakan ruang publik yang menjadi tempat berkumpulnya seluruh orang di dunia untuk saling bertemu meskipun hanya melalui layar perangkat elektronik masing-masing. Ujaran kebencian yang saat ini marak terjadi adalah kejahatan defamasi. Kejahatan defamasi merupakan kejahatan yang sering ditemukan akhir-akhir ini dalam media sosial. Kejahatan defamasi merupakan kejahatan yang dapat memerikan hal negatif mengenai sebuah peristiwa yang dilakukan orang lain berdasarkan fakta yang tidak diketahui kebenarannya sehingga mampu memberikan pengaruh kepada kehormatan, kewibawaan, atau mengenai reputasi seseorang. Perlunya pemahaman terkait kejahatan defamasi agar pengguna media sosial dapat lebih berhati-hati ketika menggunakannya.

Dilihat berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil fokus penelitian mengenai bentuk dan makna kejahatan defamasi berupa pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan. Mengenai bentuk dan makna pencemaran nama baik yaitu ditemukan dalam tataran kata sebanyak empat data, dalam bentuk klausa sebanyak tiga data, bentuk pencemaran nama baik dalam tataran kalimat sebanyak tiga data yang terdiri atas kalimat deklaratif (pernyataan), kalimat majemuk, kalimat imperatif (larangan), dalam bentuk frasa

terdapat tiga data, dan dalam bentuk idiom ditemukan satu data. Selanjutnya, bentuk dan makna penghinaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai bentuk penghinaan ini ditemukan adanya penggunaan kalimat berdasarkan fungsinya sebanyak empat data yaitu kalimat deklaratif (pernyataan), bentuk kata sebanyak lima data yang terdiri atas kata verba dan adjektiva, bentuk klausa ditemukan sebanyak satu data, dan idiom terdapat satu data. Selanjutnya, bentuk dan makna penistaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai bentuk penistaan ini ditemukan adanya penggunaan kalimat dalam penistaan sebanyak tiga data, data berbentuk klausa sebanyak empat data, data berbentuk frasa sebanyak dua data, dan data berbentuk idiom sebanyak tiga data.



## ABSTRACT

**Akbar**, Dian Berlia Rantau. 2022. Hate Speech Comments and Posts on Twitter Ruhut Sitompul: Forensic Linguistic Studies. Thesis, Field of Study of Indonesian Language and Literature Education, Faculty of Teacher Training and Education, Islamic University of Malang. Advisor I: Drs. Abdul Rani, M.Pd; Advisor II: Helmi Wicaksono, S.Pd, M.Pd.

**Keywords: forensic linguistics, hate speech, social media**

Social media is considered as an online gathering place which can be accessed through an internet-based application and can create and exchange between users. There are several social media that can be said to be growing rapidly at this time such as twitter. Twitter is one of the social media that is considered to have a big influence on anyone. Twitter is a social media that can post various things such as hate speech. Language crimes in the form of hate speech are closely related to freedom of opinion, to express expression through writing, the rights of individuals and groups, even minorities who have close links with dignity, freedom, and the context of life. In May 2022, there was a case of hate speech against the Papuan tribe by Ruhut Sitompul. As a result of the upload, Ruhut Sitompul was reported with accusations of hate speech with articles that ensnared, namely Article 27 paragraph 3 related to hate speech and Article 310 of the Criminal Code related to insults. As a result of this case, the reason for choosing Twitter social media to have Ruhut Sitompul as a source of data in this study.

With the development of science and technology, it can bring positive and negative effects. However, on the other hand, the development of this technology is used to carry out actions that are against the law and applicable laws because they can attack the legal interests of other people, society, and the state. The spread of language crimes in the form of hate speech through social media can spread quickly because social media is a public space that is a gathering place for all people in the world to meet each other even if only through the screen of their respective electronic devices. Hate speech that is currently rife is a defamation crime. Defamation crime is a crime that is often found these days on social media. Defamation crime is a crime that can describe negative things about an event committed by another person based on facts that are not known to be true so that it can affect the honor, authority, or reputation of a person. It is necessary to understand the crime of defamation so that social media users can be more careful when using it.

Based on this background, it can be concluded that the research focus on the form and meaning of defamation crime in the form of defamation, humiliation, and blasphemy. Regarding the form and meaning of defamation, it is found at the word level as many as four data, in the form of clauses as much as three data, forms of defamation at the sentence level as much as three data consisting of declarative sentences (statements), compound sentences, imperative sentences (prohibition). , in the form of phrases there are three data, and in the form of idioms found one data. Furthermore, the form and meaning of defamation is based on the Information and Electronic Transaction Law. Regarding this form of insult, it was found that the use of sentences based on their function consisted of four data, namely declarative



sentences (statements), five forms of words consisting of verbs and adjectives, one data of clause forms, and one data of idioms. Furthermore, the form and meaning of blasphemy is based on the Law on Information and Electronic Transactions. Regarding this form of blasphemy, it was found that there were three data used in blasphemy sentences, four data in the form of clauses, two data in the form of phrases, and three data in the form of idioms.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

Bab pendahuluan skripsi hasil penelitian kualitatif sekurang-kurangnya memuat hal-hal antara lain: (1) konteks penelitian. (2) fokus penelitian, (3) tujuan penelitian, (4) kegunaan penelitian, dan (5) penegasan istilah.

#### 1.1 Konteks Penelitian

Media sosial pada saat ini menjadi hal yang umum dalam bidang komunikasi dalam bermasyarakat. Media sosial merupakan tempat *online* yang dimana penggunaanya dapat dengan mudah ikut dan berpartisipasi dalam hal berbagi dan menciptakan sebuah isi seperti blog, aplikasi jejaring sosial, forum dunia maya, dan dunia virtual. Beberapa hal tersebut merupakan tempat yang umum dan banyak digunakan oleh masyarakat yang ada diseluruh belahan dunia. Media sosial dianggap sebagai tempat berkumpul secara *online* yang dimana bisa diakses melalui sebuah aplikasi berbasis internet dan bisa saja menciptakan dan melakukan pertukaran antara sesama pengguna.

Ada beberapa media sosial yang bisa dikatakan berkembang pesat pada saat ini seperti *twitter*, *instagram*, serta *tiktok*. Pada titik ini, banyak orang memiliki media sosial dan termotivasi untuk menggunakan media sosial pilihan mereka untuk mengetahui kemajuan sesuatu bahkan hanya untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Tren sekarang menggunakan media sosial dianggap sebagai bentuk ekspresi diri. Saat menggunakan media sosial, pengguna media berbasis online tidak terbatas pada anak muda dalam konteks kondisi,

sehingga penggunaan media sosial, terutama oleh anak-anak di bawah umur, harus di bawah pengawasan orang dewasa. Penyalahgunaan media sosial tersebut berujung pada adanya ujaran kebencian atau *hate speech* terhadap hal-hal tertentu sehingga masyarakat menilai bahwasannya hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sekitar mereka. Ujaran kebencian merupakan sebuah tindakan yang menyebarkan kebencian dan permusuhan yang mengandung SARA. Dalam sisi hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, maupun pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan tindakan kekerasan serta prasangka lain yang belum pasti dari pihak pelaku penyebar pernyataan tersebut ataupun korban dari ujaran kebencian tersebut.

Pada penelitian ini mengambil media sosial yaitu twitter. Twitter merupakan salah satu media sosial yang dianggap memiliki pengaruh besar bagi siapapun. Twitter merupakan media sosial yang dapat memposting berbagai macam hal apapun yang berkaitan dengan ujaran kebencian dengan mudah secara *real time*. Media sosial ini dianggap mempunyai pengaruh besar bagi citra seseorang hanya karena opini yang dibuat oleh pengguna media sosial tersebut. Menurut Ginting (2019), mengungkapkan bahwasannya kasus ujaran kebencian memiliki keterkaitan erat dengan kebebasan berpendapat, menyampaikan ekspresi melalui sebuah tulisan, hak peorangan maupun kelompok, bahkan kaum minoritas yang memiliki keterkaitan dengan konsep harkat martabat, kebebasan, dan konteks kehidupan. Semakin hari banyak masyarakat yang menggunakan twitter, hal tersebut menjadi sebuah tantangan besar untuk dapat membedakan informasi yang dianggap memiliki manfaat dan tidak memiliki manfaat. Pemilihan akun twitter

milik Ruhut Sitompul ini berdasarkan kasus yang menjeratnya pada bulan Mei tahun 2022 mengenai ujaran kebencian yang merujuk kepada penghinaan berupa tindakan rasis yang ditunjukkan kepada gubernur DKI Jakarta dengan editan foto mengenakan baju adat papua. Editan tersebut dinilai rasis karena melalui *caption* yang ada dalam unggahan tersebut yang mengatakan bahwasannya menurut suku betawi menyeramkan maka postingan tersebut dinilai rasis dan menyindir gubernur DKI Jakarta yang selalu mengenakan pakaian adat ketika berada di suatu acara. Akibat unggahan tersebut, ruhut sitompul dijerat pasal 27 ayat (3) mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Perkembangan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) ini mampu membawa pengaruh positif dan negatif. Pemanfaatan perkembangan pada saat ini bisa dikatakan memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Namun, di sisi lain adanya perkembangan teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan undang-undang yang berlaku karena dapat menyerang kepentingan hukum orang lain, masyarakat, dan negara. Menurut Solan, dkk (dalam Sholihatin, 2019:37), mengatakan bahwasannya kejahatan tidak hanya sebuah kejahatan berupa kekerasan fisik melainkan juga terdapat kejahatan yang dilakukan menggunakan bahasa, seperti ajakan atau hasutan, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, dan penyipuan. Kejahatan berbahasa memang pada dasarnya tidak menyerang ataupun menyakiti fisik melainkan lebih menyerang ataupun menyakiti psikis (jiwa) yang dampaknya menyakitkan baik terhadap orang yang diserang ataupun yang disakiti.

Menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada pasal 28 ayat (2) yaitu melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan pasal 45 ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kejahatan berbahasa adalah tuturan melalui lisan atau tulisan yang bertentangan dengan adanya aturan hukum serta dapat merugikan orang lain seperti membunuh karakter, merusak reputasi atau nama baik, menyerang kehormatan, membuat orang lain merasa malu, menciptakan keonaran publik atau informasi palsu atau propaganda, menciptakan ketakutan karena pengancaman, dan sebagainya.

Penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial dapat menyebar dengan cepat, karena media sosial merupakan ruang publik dari seluruh belahan bumi berkumpul menjadi satu yang mempermudah seluruh orang dari berbagai belahan di dunia untuk saling bertemu meskipun hanya melalui layar perangkat elektronik masing-masing. Dalam media sosial yang seringkali ditemukan adanya ujaran kebencian baik itu hasutan, konspirasi, berita hoax, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, ancaman, penyuaipan, kesaksian palsu, bahkan penistaan. Ujaran kebencian timbul karena adanya rasa tidak suka mengenai suatu hal atau terhadap seseorang, sehingga untuk mengekspresikan hal tersebut melalui media

sosial serta mengajak khalayak ramai untuk menyebarkan hal tersebut. Ujaran kebencian itu muncul karena banyak orang yang beranggapan bahwasannya setiap orang memiliki hak kebebasan untuk berpendapat sesuai dengan pasal 28 E dan F yang isinya membebaskan diri untuk mengekspresikan apa yang ingin disampaikan, akhirnya kebebasan berpendapat tersebut terlalu melampaui batas hingga muncul ujaran kebencian.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”. Ujaran kebencian yang saat ini marak terjadi adalah kejahatan defamasi.

Kejahatan defamasi adalah kejahatan yang dilakukan untuk memberikan hal negatif mengenai sebuah peristiwa yang dilakukan oleh orang lain berdasarkan fakta yang tidak diketahui kebenarannya sehingga mampu memberikan pengaruh kepada kehormatan, wibawa, atau mengenai reputasi seseorang. Yang termasuk kedalam kejahatan defamasi adalah pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ujaran kebencian berupa kejahatan defamasi yang disampaikan oleh pengguna media sosial sehingga berpotensi untuk untuk diadukan. Perlunya pemahaman terkait perbedaan jenis kejahatan defamasi dalam ujaran kebencian yang membuat masih banyaknya pengguna media sosial terlibat dalam permasalahan tersebut.

Alasan peneliti memilih untuk ujaran kebencian ini adalah untuk mendeskripsikan

terkait bentuk dan makna ujaran kebencian berupa kejahatan defamasi menurut kajian linguistik forensik serta menemukan indikator-indikator yang menjadi perbedaan dalam kejahatan defamasi berupa pencemaran nama baik, penistaan, dan penghinaan.

Terdapat penelitian sebelumnya sebagai pendukung penelitian ini sebagai berikut: penelitian serupa yang mengangkat tema tentang mengenai ujaran kebencian, seperti yang ditulis oleh Ridho meneliti mengenai analisis Ujaran Kebencian dalam Dakwah tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kalangan Para Dai di Kalimantan Timur pada tahun 2018. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai tiga bentuk ujaran kebencian yaitu pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan yang diteliti berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data yang didapatkan yaitu melalui media sosial twitter yang dimiliki oleh ruhut sitompul bulan mei-juni tahun 2022. Penelitian serupa juga ditulis oleh Ningrum mengenai Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial pada tahun 2018. Pada penelitian ini membahas mengenai bentuk ujaran kebencian di media sosial dan jenis tindak tutur ilokusi pada komentar netizen di facebook. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pembahasan yang di angkat. Pembahasan yang diangkat adalah mengenai bentuk dan makna tiga ujaran kebencian mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam media sosial twitter milik ruhut sitompul.

Penelitian serupa juga ditulis oleh Permatasari & Subyantoro mengenai ujaran kebencian yang ada dalam facebook tahun 2017-2019. Pada penelitian ini subjek yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah ujaran kebencian di facebook menggunakan pendekatan teoritis linguistik forensik. Hasil penelitian yang diperoleh adalah ditemukan adanya enam ujaran kebencian dalam media sosial facebook diantaranya ujaran kebencian bentuk memprovokasi, bentuk menghasut, bentuk menghina, bentuk menistakan, bentuk pencemaran nama baik, dan bentuk penyebaran berita bohong. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terdapat dalam fokus penelitian dan jenis media sosial yang diambil, yaitu terkait tiga bentuk dan makna ujaran kebencian mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditemukan dalam media sosial twitter milik ruhut sitompul pada bulan mei-juni 2022.

Penelitian serupa juga ditulis oleh Ningrum (2019) mengenai kajian ujaran kebencian di media sosial. Pada penelitian ini subjek yang diangkat yaitu mengenai tuturan-tuturan pengguna media sosial dan fungsi ilokusi, asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif yang mengandung ujaran kebencian pada komentar media sosial facebook selama bulan januari 2018 hingga pertengahan april 2018. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai subjek dan fokus penelitian, subjek dalam penelitian ini adalah media sosial twitter milik ruhut sitompul pada bulan mei hingga bulan juni 2020. Fokus penelitian yang diteliti adalah mengenai tiga bentuk dan makna ujaran kebencian

yaitu pencemaran nama baik, penghinaan, dan penista yang didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bentuk dan makna pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bentuk dan makna penghinaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Bentuk dan makna penistaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bentuk dan makna pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Mendeskripsikan bentuk dan makna penghinaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Mendeskripsikan bentuk dan makna penistaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang telah disusun diatas maka kegunaan hasil penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan terutama dalam kajian kebahasaan mengenai bentuk dan makna ujaran kebencian terkait pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan.
2. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan analisis yang dapat digunakan untuk perkembangan pengetahuan mengenai ujaran kebencian yang terdapat di media sosial terutama twitter.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pengguna media sosial, dengan adanya kajian ilmu linguistik forensik membahas mengenai jenis dan makna yang terdapat dalam ujaran kebencian diharapkan mampu menggunakan media sosial dengan bijak serta dapat menyampaikan pendapat yang digunakan untuk memberikan suatu tanggapan terhadap hal apapun.
2. Bagi jaksa, ilmu linguistik forensik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan berbahasa terutama dalam ujaran kebencian yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia sehingga mampu memberikan tuntutan sesuai hukum yang berlaku.

3. Bagi hakim, dengan adanya kajian penelitian ini yang terkait dengan ujaran kebencian dapat dijadikan sebagai alat untuk memeriksa dan memberikan keadilan bagi para pelaku ujaran kebencian.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan referensi dalam kajian penelitian terutama penelitian yang menggunakan bidang ilmu linguistik forensik yaitu mengenai jenis dan makna ujaran kebencian.

### **1.5 Penegasan Istilah**

1. Linguistik forensik: ilmu linguistik terapan yang mengkaji permasalahan berkaitan dengan dunia kejahatan berbahasa, baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan
2. Ujaran kebencian: sebuah ungkapan disajikan secara lisan maupun tertulis yang timbul dari rasa benci dan dapat menyinggung perseorangan atau kelompok sehingga menimbulkan adanya sebuah permasalahan yang bisa mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketentraman sesama manusia.
3. Twitter: media sosial yang memiliki ciri khas warna biru dengan logo burung berwarna putih yang sering digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat terutama kaum muda.

## BAB V

### PENUTUP

Pada bagian ini dipaparkan antara lain, (1) simpulan, dan (2) saran. Bagian simpulan hasil penelitian berisi simpulan hasil analisis mengenai ujaran kebencian pada postingan dan komentar media sosial twitter Ruhut Sitompul yang meliputi (1) bentuk dan makna pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) bentuk dan makna penghinaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan (3) bentuk dan makna penistaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan bagian saran berisi rekomendasi kepada pihak-pihak yang akan mendapatkan manfaat penelitian ini.

#### 1.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian yaitu, (1) bentuk dan makna pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) bentuk dan makna penghinaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan (3) bentuk dan makna penistaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

##### 1.1.1 Bentuk dan Makna Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pencemaran nama baik dalam komentar dan postingan media sosial twitter Ruhut Sitompul yang ditemukan yaitu merugikan nama baik dan kehormatan, penyebab konflik sosial, dan fitnah. Indikator dari pencemaran nama baik adalah

menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dapat menimbulkan permusuhan, dan dapat dikatakan pencemaran nama baik jika tidak sesuai dengan kenyataan. Bentuk pencemaran nama baik yang ditemukan dalam akun twitter ruhut sitompul adalah melalui kata atau kalimat yang merujuk kepada pencemaran nama baik sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Sedangkan makna dalam penelitian ini merujuk kepada makna kontekstual, yang artinya makna tersebut merujuk kepada konteks atau situasi yang ada di sekitar komentar maupun postingan pada akun twitter ruhut sitompul.

Dalam hasil penelitian adanya pencemaran nama baik yang merugikan nama baik, data yang ditemukan yaitu penggunaan nama panggilan yang tidak pantas digunakan sebagai julukan atau pengganti nama panggilan. Selanjutnya yaitu poencemaran nama baik yang menyebabkan adanya konflik sosial, dari hasil penelitian yang diperoleh pencemaran nama baik ini juga dapat mengakibatkan sebuah konflik. Pencemaran nama baik menjadi penyebab konflik sosial karena setiap postingan maupun komentar menyinggung melalui kata maupun kalimat yang digunakan bahkan juga bisa menyebabkan kerugian bagi pihak yang dijadikan objek pencemaran nama baik tersebut. Selain merugikan nama baik dan menyebabkann konflik sosial, pencemaran nama baik juga dapat menimbulkan fitnah. Setiap komentar atau postingan haruslah dapat dibuktikan kebenarannya, apabila tidak dapat membuktikan kebenarannya maka dianggap menentang kebenaran publik dan dianggap sebagai pembohongan publik.

### **1.1.2 Bentuk dan Makna Penghinaan Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Bentuk penghinaan yang ditemukan dalam akun twitter ruhut sitompul adalah berupa penyerangan harga diri dan penggunaan bahasa kasar dan makian. Indikator penghinaan yang telah ditentukan yaitu (1) dapat membuat seseorang malu karena dituduh dengan hal yang merendahkan martabat seseorang (harga diri), (2) menyerang harga diri dan kerugian, (3) dapat membuat individu maupun kelompok yang bersangkutan tersinggung, dan (4) penggunaan bahasa kasar dan makian yang menjatuhkan martabat. Dari penelitian didapatkan dua hasil klasifikasi penghinaan yaitu menyerang harga diri dan penggunaan bahasa kasar dan makian. Menyerang harga diri indikator yang digunakan adalah dapat membuat seseorang malu karena tuduhan yang merendahkan martabat seseorang dan menyerang harga diri. Penghinaan dengan bahasa kasar dan makian indikator yang digunakan adalah dapat membuat individu maupun kelompok yang bersangkutan dan penggunaan bahasa kasar yang menjatuhkan martabat. Makna yang digunakan dalam penelitian ini adalah makna kontekstual, yaitu makna yang muncul berdasarkan hubungan antara munculnya ujaran dan situasi yang meliputi ujaran tersebut.

### **1.1.3 Bentuk dan Makna Penistaan Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Penistaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah penistaan yang berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bentuk

penistaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyebarkan tuduhan yang bersifat aib dan penistaan terhadap agama. Indikator penelitian terhadap penistaan adalah (1) tuduhannya mencela aib agar diketahui orang lain, seperti: mengolok, sindiran, ejekan, tuduhan, dan candaan yang tidak pada tempatnya, (2) dapat menimbulkan permusuhan (3) dinilai merendahkan individu atau kelompok tertentu, seperti: agama, kepercayaan, gender, dan seksualitas. Indikator dalam bentuk penistaan yang menyebarkan aib adalah tuduhan yang disampaikan mencela aib agar diketahui orang lain serta dapat menimbulkan permusuhan, dan bentuk penistaan terhadap agama berdasarkan indikator menggunakan indikator dinilai merendahkan individu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan permusuhan. Analisis makna dalam penelitian ini adalah menggunakan makna kontekstual yaitu makna yang muncul karena hubungan antara ujaran dan situasi yang melingkupi ujaran tersebut.

## 1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran untuk beberapa pihak yang akan memperoleh manfaat dari penelitian ini yaitu, bagi jaksa, bagi hakim, dan bagi peneliti selanjutnya.

### 1.2.1 Bagi Jaksa

Penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi jaksa untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan berbahasa terutama dalam ranah ujaran kebencian (*hate speech*) dalam komentar dan postingan media sosial twitter yaitu kejahatan defamasi yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia sehingga

mampu memberikan tuntutan sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku.

### 1.2.2 Bagi Hakim

Penelitian ini dapat dimanfaatkan hakim untuk dijadikan sebagai alat memeriksa dan memberikan keadilan bagi para pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) dalam komentar dan postingan media sosial twitter terutama kejahatan berbahasa defamasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku.

### 1.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi para peneliti-peneliti selanjutnya terkait dengan kajian linguistik forensik yang membahas mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) dalam komentar dan postingan media sosial twitter. Karena banyaknya tindak kejahatan berbahasa berupa ujaran kebencian yang tersebar luas melalui media sosial yang belum banyak diketahui oleh khalayak ramai.

## DAFTAR RUJUKAN

- Asmayanti, Astri. 2014. *Linguistik Forensik: Linguis sebagai Saksi Ahli di Persidangan*.  
[http://repositori.kemdikbud.go.id/20235/89/63.%20LINGUISTIK%20FORENSIK\\_sunting.pdf](http://repositori.kemdikbud.go.id/20235/89/63.%20LINGUISTIK%20FORENSIK_sunting.pdf)
- Awawangi, Reydi Vridell. 2014. *Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. <https://media.neliti.com/media/publications/3206-ID-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-dan-menurut-uu-no-11-tahun-2008-tentang-informas.pdf>
- Basri, H. (2017). Peran Media Sosial Twitter Dalam Interaksi Sosial dalam Pelajar Sekolah Menengah Pertama di Kota Pekanbaru (studi kasus pelajar SMPN 1 Kota Pekanbaru).  
<https://media.neliti.com/media/publications/119656-ID-peranmedia-sosial-twitter-dalam-interaks.pdf>.
- Busri, Hasan. Badrih, Moh. 2015. *Linguistik Indonesia*. Malang. Worldwide Readers.
- Christianto, H. (2018). *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jamilah. F. (2020). *Ujaran Kebencian Dalam Komentar Youtube Pada Tahun Politik Pemilihan Presiden 2019*. Silampari Bisa.
- Koncavar, Aye. 2013. *Hate Speech in New Media*. Roma-Italia.  
<https://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/792>
- Marpaung, L. (1997). Tindak Piidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya. In L. Marpaung, *Tindak Piidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya* (pp. 17-19). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryaman, Maman. Dkk. 2018. *Modul: Menulis. Tata Bahasa, Idiom*. Yogyakarta. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/yeni-artanti-spd-mhum/cover-modul-bipa-tata-bahasa-2013.pdf>
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. In L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 06). Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Ningrum, D. J. (2018). Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Junal Ilmiah Korpus*.
- Permatasri, D. I. (2020). *Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019*.  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi/article/view/33020/15671>.
- Rochman, S., & Dkk. (2021). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*.

- Rochman, Saepul. Dkk. 2021. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam. IAIN Pare. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum.
- Sholihatin, E. (2019). *lingustik forensik dan kejahatan berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salam, Aprinus. (2021). *Kesalahan dan Kejahatan Dalam Berbahasa*. Yogyakarta. KMSI UGM dan Gambang Buku Budaya.
- Salam, A. (2021). *Kesalahan dan Kejahatan Dalam Berbahasa*. In A. Salam, *Kesalahan dan Kejahatan Dalam Berbahasa* (p. 140). Yogyakarta: KMSI UGM dan Gambang Buku Budaya.
- Sholihatin, Endang. 2019. *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Widayati. L.S (2018). *Bidang Hukum Info Singkat. Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya*. Retrieved from Pusat Penelitian Bidang Keahlian DPR-RI: <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-2475-180-20210722101553.pdf>
- Mulyana, Asep. 2015. *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Internet*. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Kebebasan-Berpendapat-dan-Berekspresi-di-Internet.pdf>
- Ningrum, D. J. (2018). *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/korpus/article/view/6779>.

